

**NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN
2017**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT NOMOR 98/HK.03.1-Kpt/52/Prov/IX/2017 TENTANG PEDOMAN TEKNIS NORMA, STANDAR, PROSEDUR, KEBUTUHAN PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2018

ABSTRAK : Bahwa ketentuan Pasal 11 huruf d Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyebutkan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur adalah menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bahwa ketentuan Pasal 41 Ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 tentang Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan bahwa KPU Provinsi/KIP Aceh menetapkan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dengan berpedoman pada peraturan KPU ini;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat tentang Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah: UU Nomor 64 Tahun 1958, UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, Peraturan KPU Nomor 05 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2015, Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 4 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2017, Keputusan KPU Nomor 144/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Keputusan KPU Provinsi NTB Nomor 56/HK.03.1-Kpt/52/Prov/VI/2017, Berita Acara Rapat Pleno KPU Provinsi NTB Nomor 728/PK.01-BA/52/Prov/IX/2017.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Nusa Tenggara Barat ini menetapkan tentang:

Pedoman Teknis Norma, Standar, Prosedur, Kebutuhan Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran.

CATATAN

- : - Keputusan KPU Provinsi NTB ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 27 September 2017.
- Lampiran I 21 Halaman.
 - Lampiran II 2 Halaman.
 - Lampiran III 33 Halaman.
 - Lampiran IV 17 Halaman.
 - Lampiran V 5 Halaman.
 - Lampiran VI 7 Halaman.
 - Lampiran VII 43 Halaman.
 - Lampiran VIII 20 Halaman.